

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA NANGA KEBEBU KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

Anggi Wanti Safitri Nur
NIM: E.01110056

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
[Email: wanti_anggi@yahoo.com](mailto:wanti_anggi@yahoo.com)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis outcome kebijakan alokasi dana desa di Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian adalah masih kurang efektifnya dampak yang dapat dicapai dari hasil pembangunan melalui ADD, dari 9 program pembangunan desa yang telah dirancang hanya ada 1 program yang terlaksana melalui ADD. Hal ini berdampak kepada outcome atau dampak yang dihasilkan pun belum maksimal dan merata pada seluruh desa. Kedua, dari anggaran ADD yang mencapai Rp. 26.459.793,00 hanya Rp. 3.000.000,00 yang dialokasikan untuk pembangunan desa yang telah direncanakan. Ketiga, program pembangunan yang telah terlaksana yaitu pembuatan gerbang desa belum sesuai dengan pembangunan yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, dimana masyarakat lebih menginginkan pembangunan bersifat pemberdayaan. Keempat, belum meratanya dampak dan hasil pembangunan yang dihasilkan yaitu hanya terfokus pada pusat desa. Rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya yaitu agar memperjelas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa, *Outcome* Kebijakan ADD, *efektivitas*.

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the outcome of fund allocation policy in the village of Nanga Kebebu, Nanga Pinoh subdistrict of Melawi Regency. The study used is qualitative approach with descriptive research. The result of the study is that the impact achieved through the development of ADD was still less effective; from 9 programs that had been designed, only 1 program had been implemented through ADD. This affected the outcome or impact generated that was not maximal and not evenly occurred on entire villages. Second, from ADD budget that reached Rp. 26,559,793, only Rp 3,000,000 was allocated for rural development that had been planned. Third, the development program that had been implemented: building village's gate, was not in accordance with what was desired and needed by society; people prefer empowerment based development. Fourth, there was uneven development impact which was focused on the center of the village. Recommendations for future policy are that procedures and technical for the implementation of village's fund allocation policy should be clarified.

Key words: Village Fund Allocation, development of village, outcome of ADD's policy, effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan digulirkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 lebih mempertegas adanya pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Hal ini juga semakin memperjelas fungsi desa untuk lebih

berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, dimana apabila kita lihat pada sensus penduduk Indonesia pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa sekitar 50.21% penduduk Indonesia masih bertempat tinggal dikawasan permukiman desa (Badan Pusat Statistik,

Anggi Wanti Safitri Nur

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

<http://sp2010.bps.go.id/>). Sehingga menjadi hal yang sangat logis apabila pembangunan desa dapat menjadi prioritas utama untuk keberhasilan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7 huruf b juga memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Dimana didalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Disamping itu keluasaan otonomi desa mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini juga telah mempersiapkan suatu program untuk mencapai kemandirian desa yaitu dengan adanya penyerahan pengelolaan anggaran kepada desa yang berbentuk pemberian bantuan alokasi dana desa. Dimana untuk mencapai kemandirian tersebut pemerintah menyerahkan langsung proses pengelolaan dan pelaksana alokasi dana desa kepada desa dan dalam pengawasan BPD (Badan Pengawasan Desa).

Adapun tujuan dari kebijakan alokasi dana desa tersebut sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2006 yaitu untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan skala desa. Namun apabila dilihat dari tujuan-tujuan tersebut masih terdapat fenomena-fenomena dilapangan yang belum sesuai dengan harapan sebagaimana tertera dalam Perda nomor 8 tahun 2006 tersebut Terlihat dari RPJMDesa Nanga Kebebu tahun 2010-2012 terdapat 26 program pembangunan yang akan dilaksanakan dari tahun 2010-2012. Tahun 2010 terdapat 7 program yang direncanakan untuk dilaksanakan. Tetapi yang dapat terlaksana melalui ADD hanya 3 program.

Tahun 2011 program yang direncanakan sebanyak 10 program pembangunan dan yang terealisasi melalui ADD hanya 1 program pembangunan. Sedangkan untuk program pembangunan tahun 2012 ada 9 program yang

direncanakan dan yang terealisasi melalui ADD hanya ada 1 program pembangunan.

Apabila dibandingkan dari hasil pembangunan yang dapat dicapai dari tahun 2010 hingga tahun 2012, memang hasil atau *output* dari pembangunan tahun 2012 semakin menurun dibandingkan tahun 2010 dan tahun 2011. Dari tingkat pencapaian hasil pembangunan melalui ADD yang ada pada tahun 2010 dapat mencapai *output* pembangunan 3 rencana pembangunan yang dapat terealisasi. Sementara untuk tahun 2011 dan 2012 hanya 1 rencana pembangunan yang dapat terealisasi melalui anggaran ADD. Hal ini otomatis memberikan dampak yang semakin menurun tiap tahunnya dari hasil pembangunan yang telah tercapai. Walaupun dari segi pemanfaatannya hasil pembangunan tersebut dapat mencapai manfaat yang diharapkan. Tetapi apabila dinilai berdasarkan dari tujuan kebijakan ADD pada perda nomor 8 tahun 2006, hasil pembangunan yang ingin dicapai seharusnya bisa lebih meningkat setiap tahunnya. Sehingga dampak yang dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat dapat terus berkembang sesuai dengan harapan perda nomor 8 tahun 2006. Yaitu dari hasil pembangunan melalui ADD dapat pemeratakan pembangunan, meningkatkan partisipasi, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat melalui pembangunan skala desa.

Anggaran ADD yang diterima oleh Desa Nanga Kebebu pada tahun 2012 sebesar Rp. 26.459.793,00 bersumber dari 10 persen nilai APBD Kabupaten Melawi yang diterima oleh Desa Nanga Kebebu melalui BPM-PD Kabupaten melawi. Dari anggaran tersebut, terlihat bahwa hanya Rp. 3.000.000,00 yang dialokasikan untuk dana pembangunan desa yang telah direncanakan dalam RPJMDes pada tahun 2012. Dan dari dana Rp. 3.000.000,00 tersebut dialokasikan untuk pembuatan gerbang Desa Nanga Kebebu. Anggaran ADD yang tersisa yang mencapai 23.459.793,00 banyak diperuntukkan untuk biaya operasional desa. Sehingga hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya hasil atau *output* pembangunan yang dapat terealisasi dari anggaran ADD pada tahun 2012 tersebut. Selain itu, anggaran ADD yang dialokasikan untuk biaya operasional desa tersebut, belum dapat

meningkatkan bidang pelayanan yang diberikan dari desa kepada masyarakat. Karena dalam mengurus surat menyurat, masyarakat desa tetap dikenakan biaya yang telah ditentukan tanpa ada pengurangan biaya dari tahun sebelumnya.

Apabila dikaitkan dengan tujuan perda nomor 8 tahun 2006 terlihat bahwa belum sesuai pencapaian tujuan Perda nomor 8 tahun 2006 disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Nanga Kebebu yang masih relatif rendah yang hanya mencapai Rp. 26.459.793,00, sehingga hasil pembangunan yang telah direncanakan didalam rencana pembangunan menengah desa belum dapat didanai secara maksimal. Faktor lain yang menjadi pendukung kurang maksimalnya pelaksanaan pembangunan desa adalah besarnya alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk biaya operasional desa. Ditambah lagi hasil pembangunan yang dapat terealisasi melalui anggaran ADD dari tahun 2010 hingga tahun 2012 semakin menurun dari sisi kuantitas. Selain itu rendahnya pendapatan asli desa yang hanya mencapai Rp. 9.725.000,00 juga berdampak terhadap peningkatan hasil pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh desa.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat digambarkan beberapa permasalahan yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan dari alokasi dana desa yang belum sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2006, seperti : Alokasi dana desa yang banyak diperuntukkan untuk biaya operasional desa dibandingkan untuk pembangunan desa yang telah direncanakan didalam RPJMDesa, kemudian didorong dengan rendah atau minimnya alokasi dana desa yang dianggarkan kepada desa di Kabupaten Melawi, salah satunya Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh yang hanya mencapai Rp. 26.459.793,00. Ditambah lagi dengan pendapatan asli desa yang rendah bahkan lebih kecil dari pada anggaran yang dialokasikan untuk desa yaitu Rp. 9.725.000,00 sehingga *output* dan *outcome* yang dicapainya masih kurang efektif, contoh konkritnya adalah perencanaan pembangunan yang dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) belum dapat dilaksanakan secara maksimal, masih ada program-program yang belum

Anggi Wanti Safitri Nur

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

dapat terealisasi secara nyata sehingga menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan belum maksimal dan merata. Ketiga masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta swasta dalam membantu pembangunan desa, sehingga hal ini juga menjadi faktor pendorong kurang efektifnya *output* dan *outcome* yang dapat dirasakan dan diterima oleh masyarakat.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan *outcome* kebijakan alokasi dana desa di Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Evaluasi

Suatu kebijakan memiliki beberapa tahapan mulai dari formulasi, implementasi dan bagian terakhir dari suatu proses kebijakan itu sendiri adalah evaluasi. Semua kebijakan yang telah diimplementasikan ataupun sudah mulai digulirkan pada akhirnya harus dievaluasi. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Agustino (2008:185), yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Sehingga didalam penelitian ini, agar masalah tidak terlalu luas maka peneliti lebih memfokuskan evaluasi untuk menilai dampak dari suatu kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008:186) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Dunn (dalam Agustino, 2008:187) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan secara sederhana berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008:186), evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua, adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar

atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga untuk memenuhi tugas tersebut, evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni kekhususan (*specification*), pengukuran (*measurement*), analisis dan rekomendasi.

2. Indikator atau Kriteria Evaluasi Menurut William Dunn

Indikator atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi ada 6 yaitu *efektivitas*, *efisiensi*, kecukupan atau *adequacy*, pemerataan atau *equity*, *responsivitas* dan ketepatan atau *appropriateness*.

Yang pertama efektivitas, yaitu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang menyatakan seberapa jauh hasil yang telah tercapai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kedua, efisiensi yaitu penilaian terhadap keberhasilan suatu kebijakan dengan menilai dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil dan tujuan yang telah ditentukan. Ketiga, kecukupan yaitu penilaian terhadap pencapaian hasil yang telah dicapai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil yang telah dicapai tersebut benar-benar efektif memecahkan masalah dan kebutuhan didalam masyarakat. Keempat, pemerataan yaitu penilaian terhadap biaya dan manfaat dari hasil kebijakan yang telah dicapai, apakah dapat dirasakan oleh semua kelompok-kelompok berbeda didalam masyarakat, sehingga hasil yang telah dicapai benar-benar merata dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Kelima, responsivitas adalah penilaian yang ditujukan untuk melihat apakah hasil dari kebijakan yang telah dicapai benar-benar sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat tanpa ada yang merasa dirugikan dari hasil kebijakan tersebut. Dan keenam adalah ketepatan, yaitu penilaian yang ditujukan untuk mengetahui apakah hasil dan tujuan kebijakan yang telah ditentukan benar-benar memiliki nilai yang berguna untuk masyarakat yang menjadi *target group* dari kebijakan tersebut.

3. Evaluasi Hasil kebijakan

Evaluasi hasil kebijakan adalah evaluasi yang dilakukan oleh penilai didalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, yang

Anggi Wanti Safitri Nur

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

dikembangkan dan diadministrasikan. Data yang dihasilkan akan sangat berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. Evaluasi hasil fungsinya adalah membantu penanggung jawab program dalam mengambil keputusan, meneruskan, memodifikasi atau menghentikan program. Evaluasi hasil memerlukan perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa skor tes, data observasi, diagram data, sosiometri dan lain sebagainya, yang masing masing dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan yang lebih rinci. Kita dapat memperbandingkan pencapaian tujuan dengan hasil yang dicapai melalui presentase setiap komponen program. Kemudian membuat analisis kualitatif mengapa sekian persen dicapai dan mengapa hal itu terjadi.

Apabila tujuan yang ditetapkan program telah tercapai maka ukurannya tergantung dari kriteria yang telah ditetapkan. Ada kriteria (tolok ukur) yang menggunakan 100% sebagai standar, ada pula yang hanya 80%. Hal itu tergantung dari kepentingan setiap aspek yang diukur misalnya kesulitan pencapaian, kesederhanaan aspek bagi program dan sebagainya.

4. Alokasi Dana Desa

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Tujuan kebijakan alokasi dana desa sesuai dengan Perda nomor 8 Tahun 2006 adalah untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan skala desa.

Alokasi dana desa (dalam Perda Kabupaten Melawi nomor 8 tahun 2006) ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkala, dan besarnya alokasi dana desa ini 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkala. Penggunaan alokasi dana desa minimal 60%

digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan dan untuk penggunaan alokasi dana operasional maksimal 40% dari alokasi dana desa yang diterima. ADD ini tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan peruntukkan tidak tepat sasaran.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti.

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Dengan pertimbangan bahwa desa ini merupakan salah satu desa yang menerima bantuan alokasi dana desa dari pemerintah Kabupaten Melawi dari 17 desa yang terdapat pada wilayah Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Kedua, dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh yang menerima bantuan alokasi dana desa tersebut, Desa Nanga Kebebu merupakan desa yang menerima bantuan alokasi dana desa yang paling besar jumlahnya dibandingkan desa-desa lain yang menerima bantuan ADD.

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan September 2013 hingga pelaksanaan sidang skripsi pada bulan april 2014. Sementara itu subjek penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu penentuan subjek penelitian yang dianggap benar-benar memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti. Adapun subjek penelitian ini adalah (a). Kepala Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, (b). Kaur Pembangunan Desa Nanga Kebebu, (c). Kepala Dusun Sebaju dan Lebak Tapang Desa Nanga Kebebu, (d). Ketua BPD Nanga Kebebu, (e). Perwakilan Masyarakat Desa Nanga Kebebu, (f). Tokoh masyarakat Desa Nanga Kebebu. Kemudian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah *outcome* kebijakan alokasi dana desa khususnya di

Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dengan 3 teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan panduan observasi, panduan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari 4 alur yaitu tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi dan analisis data. Kemudian teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan *membercheck*. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang Kedua dengan *member check* yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Nanga Kebebu Tahun 2012

1. Efektivitas

Pada tahun 2012, program atau kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan didalam RPJMDes sebanyak 9 program dan hanya 2 program saja yang dapat terlaksana atau terealisasi. Diantara kedua program tersebut hanya ada 1 program yang terealisasi melalui anggaran ADD tahun 2012 yaitu pembuatan gerbang desa.

Apabila diukur berdasarkan dampak atau *outcome* dan manfaatnya, pembangunan gerbang desa diharapkan dapat menjadi pengenal desa dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui batas Desa Nanga Kebebu itu sendiri. Sehingga apabila dinilai dari segi pemanfaatan hasil pembangunan gerbang desa tersebut sudah dapat memberikan dampak seperti yang diharapkan yaitu gerbang desa yang telah dibuat dapat menjadi pengenal desa dimuka umum. Selain itu, gerbang desa juga dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui batas atau posisi Desa Nanga Kebebu tersebut.

Walaupun pembangunan gerbang desa sudah dirasa memenuhi manfaat yang diharapkan

tetapi dari sisi pencapaian target pembangunan lainnya berdasarkan tujuan Perda nomor 8 tahun 2006 belum dirasakan efektif karena belum adanya peningkatan pembangunan desa dibidang lain seperti salah satunya sarana kesehatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat desa dan program pemberdayaan.

Berdasarkan tujuan Perda nomor 8 tahun 2006 juga diharapkan bahwa pembangunan yang dapat pemerintah desa hasilkan melalui kebijakan ADD tersebut bukan hanya terbatas pada pembangunan gerbang desa saja tetapi bagaimana pemerintah desa dapat menggunakan anggaran alokasi dana desa seefektif mungkin untuk pembangunan desa pada semua bidang baik dari sarana dan prasarana fisik ataupun non fisik seperti pemberdayaan yang dapat memberikan dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Apabila dikaitkan dengan konsep otonomi desa, pembuatan gerbang desa sudah memberikan dampak yang cukup baik. Karena didalam otonomi desa itu sendiri perlunya pembangunan prasarana desa sebagai tanda pengenalan desa itu sendiri. Pembangunan gerbang desa itu sendiri bukan hanya dijadikan tanda pengenalan desa tetapi bagaimana gerbang desa tersebut dapat dijadikan informasi bagi masyarakat desa lainnya untuk mengetahui wilayah desa tersebut sehingga dengan begitu masyarakat wilayah luar dapat dengan mudah mencari dan mengetahui wilayah Desa Nanga Kebebu ini sendiri.

2. Efisiensi

Anggaran ADD untuk Desa Nanga Kebebu sendiri pada tahun 2012 hanya mencapai Rp. 26.459.793,00. Dari dana yang relatif minim atau kecil tersebut memang cukup sulit bagi pemerintah desa dalam merealisasikan semua program atau kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Dari dana sebesar Rp. 26.459.793,00 tersebut hanya ada 1 program pembangunan yang dapat terlaksana yaitu untuk pembuatan gerbang Desa Nanga Kebebu dengan jumlah biaya melalui ADD sebesar Rp. 3.000.000,00. Dari hasil pembuatan gerbang

desa tersebut dapat mencapai dampak atau *outcome* yang diinginkan yaitu gerbang desa tersebut memberikan dampak sebagai pengenalan desa dimuka umum. Kedua, dapat dijadikan sarana informasi mengenai letak Desa Nanga Kebebu dan batas Desa Nanga Kebebu. Ketiga, dapat memberikan dampak yang dapat mempermudah masyarakat luar Desa Nanga Kebebu untuk mengetahui posisi wilayah Desa Nanga Kebebu tersebut.

Berkaitan dengan sisa dari anggaran ADD tersebut setelah digunakan untuk pembuatan gerbang desa, lebih dari 50 persen digunakan oleh pemerintah Desa Kebebu untuk membiayai biaya operasional pemerintah desa, seperti : dibayarkan belanja subsidi untuk kader posyandu sebesar Rp. 1.000.000,00, dibayarkan belanja subsidi kepada PKK Desa sebesar Rp. 2.000.000,00, dibayarkan belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp. 369.783,00 dan biaya operasional lainnya, serta untuk pembiayaan program atau kegiatan pembangunan lainnya yang tidak termasuk ke dalam RPJMDes yang telah ditetapkan seperti propil desa sebesar Rp. 300.000,00, pemberdayaan Kadus Rp. 300.000,00, Pemberdayaan RT Rp. 950.010,00, serta untuk pembayaran gaji honorarium petugas kebersihan sebesar Rp. 600.000,00 dan pembayaran honorarium bendahara desa sebesar Rp. 600.000,00 dibiayai dari anggaran ADD. Dari penggunaan anggaran tersebut memberikan dampak yaitu meringankan beban pemerintah desa dalam membiayai operasional desa. Tetapi dari dampak tersebut, pemerintah desa belum dapat memberikan pelayanan yang semakin meningkat kepada masyarakat, karena apabila masyarakat ingin membuat surat menyurat dikantor desa masih tetap dikenakan biaya yang sama dari tahun-tahun sebelumnya sebelum desa menerima anggaran ADD.

Kemudian apabila dikaitkan dengan otonomi desa bahwa dampak yang dirasakan dengan pengelolaan anggaran ADD yang belum sepenuhnya maksimal digunakan untuk pembangunan desa memberikan dampak yang

tidak terlalu baik. Karena didalam konsep otonomi desa diharapkan dari anggaran yang telah diserahkan oleh kabupaten kedesa tersebut dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa hingga menuju desa mandiri. Tetapi kenyataannya dampak tersebut belum dapat dilaksanakan Desa Nanga Kebebu dengan maksimal, karena dalam pengelolaan anggarannya Desa Kebebu banyak memperuntukkan anggan ADD untuk biaya operasional pemerintah desa dibandingkan untuk pembnagunan desa itu sendiri. Sehingga hasil pembangunan yang dicapai belum dapat sepenuhnya terealisasi melalui ADD. Dan untuk mencapai dampak kemandirian desa masih belum dirasakan siap oleh Desa Nanga Kebebu terutama dalam mengelola anggaran yang diterima dari kabupaten.

Berdasarkan data-data dan hasil analisis tersebut terlihat bahwa penggunaan anggaran tidak digunakan seefisien mungkin untuk dana operasional desa dan tidak seefektif mungkin digunakan untuk membiayai pembangunan desa. Sehingga dampak yang dihasilkan belum sesuai dengan harapan yaitu belum meningkatnya pembangunan desa dan belum meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Program pembangunan desa yang telah direncanakan tidak dapat terbiayai secara efektif dan penggunaan untuk biaya operasional desa telah melebihi batas yang ditentukan juga belum memberikan dampak peningkatan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

Akibat dari tidak efisiennya anggaran kebijakan ADD di Desa Nanga Kebebu tersebut, berdampak kepada hasil dan dampak pembangunan bagi masyarakat desa. Hasil pembangunan yang telah direncanakan, tidak dapat terealisasi secara menyuruh, menyebabkan dampak pembangunan yang diharapkan sesuai dengan tujuan Perda nomor 8 tahun 2006 yaitu untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang efektif akibat pengaruh dari anggaran ADD yang

tidak digunakan semaksimal mungkin untuk peningkatan pembangunan desa.

Apabila dikaitkan dengan otonomi desa, hal ini tentunya sangat berdampak besar karena didalam konsep otonomi desa, desa diharuskan mampu untuk mengelola keuangan yang dianggarkan untuk desa semaksimal mungkin untuk pembangunan desa menuju kemandirian desa tersebut. Sehingga dengan kemampuan desa dalam mengelola anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa hingga mencapai kemandirian desa. Sehingga terwujudlah konsep otonomi desa yang menyeluruh untuk desa tersebut.

3. *Adequacy*

Hasil pembangunan yang telah terealisasi yaitu pembuatan gerbang desa memang sudah mencapai dampak yang diinginkan yaitu sebagai pengenalan desa dan sebagai sarana untuk mengetahui letak atau posisi wilayah Desa Nanga Kebebu. Namun apabila dinilai dari hasil yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah masyarakat Desa Nanga Kebebu masih dirasa belum cukup, karena dengan terlaksananya pembuatan gerbang desa tersebut, dampak yang dirasakan juga hanya terbatas pada pemanfaatan gerbang desa tersebut saja.

Salah satu yang menjadi masalah di Desa Nanga Kebebu sendiri lebih kepada sarana atau akses jalan yang masih sangat sulit terutama untuk dusun-dusun yang berada jauh dari pusat desa. Harapan dan tujuan dari kebijakan alokasi dana desa ini sendiri lebih kepada pemerataan pembangunan. Tetapi hasil pembangunan yang dapat dicapai melalui kebijakan ADD pada tahun 2012 belum dapat merealisasikan pembangunan atau perbaikan jalan tersebut. Sehingga dampak untuk mempermudah akses untuk keluar masuk desa belum dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Masyarakat dusun masih sulit untuk keluar masuk dusun apalagi untuk menuju pusat desa karena kondisi atau akses untuk keluar dari dusun yang belum mengalami perbaikan.

Dampak atau *outcome* dari pembangunan juga belum terasa cukup untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Desa Nanga

Kebebu. Karena berdasarkan hasil observasi masih diperlukannya pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan agar dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan guna mencapai kesejahteraan dimasyarakat sesuai dengan tujuan perda nomor 8 tahun 2006. Selain itu belum adanya peningkatan pembangunan dalam bidang sarana pendidikan berdampak pada kulaitas pendidikan yang belum ada peningkatan atau perbaikan, masih belum layak nya bangunan untuk jadikan tempat belajar untuk anak-anak PAUD sehingga memberikan dampak yang tidak nyaman untuk anak-anak yang belajar menggunakan bangunan tersebut. Sehingga dari dampak tersebut terlihat belum adanya perbaikan pembangunan dalam sarana pendidikan sesuai dengan tujuan perda nomor 8 tahun 2006 yaitu untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan untuk masyarakat desa.

Apabila dianalisis berdasarkan konsep otonomi desa, pembangunan desa yang terlaksana memang sudah memberikan pemanfaatan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi secara umum pembangunan untuk memecahkan masalah yang ada didesa belum sepenuhnya maksimal, karena apa yang sebenarnya menjadi masalah dimasyarakat belum bisa teratasi melalui ADD. Sesuai dengan konsep otonomi desa sendiri bahwa desa harus mampu membangun kemandirian desa baik dari sarana fisik hingga pembangunan non fisik untuk kemandirian dan kemajuan desa itu sendiri.

4. Equity atau pemerataan

Hasil pembangunan yang telah terealisasi yaitu pembuatan gerbang desa bahwa dampak yang dirasakan sebagai bentuk pengenalan desa memang dirasa sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu sebagai tanda pengenalan desa. Tetapi dampak tersebut juga belum dirasakan merata pada semua wilayah desa, karena pembuatan gerbang desa sebagai pengenalan desa hanya berpatok diwilayah pusat desa saja sehingga hanya pusat desa saja yang memiliki tanda pengenalan tersebut sedangkan untuk dusun-dusun yang jauh dari desa tersebut

belum mendapatkan dampak dari tanda pengenalan yang hanya dibuat pada pusat Desa Nanga Kebebu.

Kemudian hasil pembangunan yang terlaksana melalui anggaran kebijakan alokasi dana desa juga hanya terlaksana pada pusat desa yaitu pembuatan gerbang desa. Sehingga dusun-dusun yang berada jauh belum dapat merasakan dampak langsung dari hasil pembangunan gerbang tersebut. Tetapi dari pembangunan tersebut seluruh masyarakat Desa Nanga Kebebu dapat mengetahui letak posisi pusat Desa Nanga Kebebu.

Apabila dinilai dari sisi pemerataan dampak yang dihasilkan dari pembangunan gerbang desa tersebut memang belum dirasakan merata pada seluruh wilayah desa karena dari hasil pembangunan gerbang tersebut yang banyak merasakan dampak adalah pusat Desa Nanga Kebebu sendiri karena pembuatan gerbang desa dilakukan pada awal masuk pusat Desa Nanga Kebebu. Sehingga secara tidak langsung pembangunan gerbang desa hanya sebagai tanda pengenalan pusat Desa Nanga Kebebu dan tidak memberikan dampak langsung untuk tanda pengenalan dusun-dusun yang ada di Desa Nanga Kebebu.

Berdasarkan buku kas umum ADD di Desa Nanga Kebebu pada tahun 2012 tersebut menunjukkan bahwa dampak pembangunan desa dari kebijakan ADD di Desa Nanga Kebebu pada tahun 2012 belum merata. Dimana hasil pembangunan banyak difokuskan pada wilayah pusat Desa Nanga Kebebu dan pemerintahan desa. Kurangnya pelaksanaan program pembangunan pada dusun-dusun yang berada cukup jauh dari Desa Nanga Kebebu terutama Lebak Tapang berdampak pada kurang meratanya *outcome* yang dihasilkan dari pembangunan desa melalui ADD tersebut. Apa lagi untuk dusun-dusun yang berada jauh dari pusat desa, masyarakat desa belum dapat merasakan dampak dari adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui anggaran ADD. Hal ini dikarenakan untuk wilayah dusun mereka sendiri belum ada hasil

pembangunan baik berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat atau program pembangunan sarana atau infrastruktur umum yang dapat memberikan dampak atau pengaruh langsung untuk kemajuan masyarakat dusun tersebut terutama masyarakat Dusun Lebak Tapang. Untuk Dusun Sebau sendiri, walaupun sudah mendapatkan bantuan dari anggaran ADD, tetapi pembangunan masjid yang mereka harapkan juga belum dapat terselesaikan. Sehingga masjid tersebut juga belum dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk peribadatan, karena pembangunan masjid yang belum dapat selesai secara 100 persen dan pembangunan sarana umum lain juga belum dapat ditingkatkan. Dampak dari hasil pembangunan melalui anggaran ADD, belum memberikan dampak yang merata bagi seluruh masyarakat Desa Nanga Kebebu tersebut karena hasil pembangunan yang sangat dominan berada dipusat desa sehingga dampak pembangunan tersebut tersebut juga lebih dirasakan oleh pemerintah desa. Adanya bantuan dana ADD dari Kabupaten Melawi juga hanya dapat membantu pemerintah desa dalam mengurangi jumlah pengeluaran kas desa untuk membiayai biaya operasional pada kantor Desa Nanga Kebebu.

5. Responsiveness

Apabila dibandingkan dengan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui anggaran ADD, maka hasil pembangunan yang dilaksanakan belum sesuai dengan *preferensi* atau keinginan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa. Karena yang menjadi hasil pembangunan melalui ADD tahun 2012 hanya pembuatan gerbang Desa Nanga Kebebu walaupun dari sisi pemanfaatannya sudah mencapai harapan yang diinginkan. Tetapi apabila disesuaikan untuk program pembangunan yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat desa lebih kepada pembangunan sarana umum berupa polindes dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Apa lagi lebih dari 50 persen dari jumlah penduduk

Desa Nanga Kebebu berprofesi sebagai petani yang mencapai 577 orang dari 1.081 orang penduduk.

Hal ini mengindikasikan, memang pentingnya kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat terutama dibidang pertanian, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah perkebunan mereka agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Nanga Kebebu tersebut. Tetapi apabila dilihat dari data hasil pembangunan tahun 2012, program pembangunan atau kegiatan yang dilaksanakan atau terealisasi oleh pemerintah desa jauh dari apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Anggaran ADD yang ada, lebih banyak digunakan atau diperuntukkan untuk biaya operasional desa dan digunakan untuk pemberdayaan dusun-dusun maupun RT, serta digunakan untuk membayar subsidi organisasi kewanitaan seperti PKK dan membayar gaji honorium yang bekerja dikantor desa. Sehingga hanya sebagian kecil anggaran ADD yang digunakan untuk pembangunan.

Apabila dikaitkan dengan otonomi desa bahwa desa harus mampu meningkatkan pembangunan desa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa. Sehingga dampak yang dihasilkan dari pembnagunan tersebut benar-benar dapat mendorong desa menuju kemandirian desa. Dan dari kemandirian desa tersebut dapat mencapai tujuan kebijakan ADD sesuai dengan tujuan Perda nomor tahun 2006. Tetapi apabila dilihat dari kenyataanya, pembangunan yang dihasilkan dari pembuatan gerbang desa memang mencapai dampak yang diharapkan tetapi pembangunan untuk memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan kebijakan ADD yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa belum benar-benar dirasakan dari ahsil pembnagunan yang sudah terealisasi. Sehingga apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat hanya tercapai pada pengenalan letak wilayah desa.

6. Appropriateness

Apabila dinilai berdasarkan tujuan kebijakan ADD pada perda nomor 8 tahun 2006 yaitu

untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan skala desa. Maka dampak dari hasil pembangunan melalui ADD, belum dapat mencapai tujuan tersebut secara tepat dan efektif.

Berdasarkan hasil pembangunan yang telah terealisasi memang sudah mencapai tujuan yang tepat yaitu untuk tanda pengenalan desa. Tapi dampak yang dirasakan hanya sebatas untuk pengenalan desa tersebut saja. Tanpa dapat berimbas untuk pengenalan dusun-dusun yang berada jauh dari pusat Desa Nanga Kebebu tersebut. Kemudian untuk mencapai dampak dan tujuan seperti yang terdapat didalam Perda nomor 8 tahun 2006 belum dapat tercapai karena dampak yang bisa dirasakan dari hasil pembangunan tersebut masih terbatas untuk pengenalan desa dan belum mencapai kepada pemerataan pembangunan, peningkatan partisipasi, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat melalui pembangunan skala desa.

Dampak pembangunan melalui ADD belum dapat memberikan dampak yang benar-benar tepat untuk masyarakat karena dampak yang diharapkan oleh masyarakat desa sendiri lebih kepada dampak pembangunan yang dapat meningkatkan *skill* masyarakat sehingga dapat berpengaruh untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Dan untuk pembangunan fisik desa sendiri, masyarakat lebih berharap untuk pembangunan yang bersifat infrastruktur umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat sehingga memberikan dampak yang benar-benar tepat untuk perubahan kehidupan masyarakat selanjutnya.

Apabila dampak tersebut dianalisis berdasarkan konsep otonomi desa, yaitu meningkatkan kemandirian desa, belum sepenuhnya tercapai karena apa yang diharapkan dari hasil dan dampak pembangunan masih hanya terbatas pada sarana untuk pengenalan desa sementara untuk peningkatan pembangunan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan dari pembangunan yang dapat direalisasikan. Sehingga untuk menuju

kemandirian desa tersebut benar-benar belum dirasakan tercapai.

Apabila dinilai dari pemerataan pembangunan, seperti yang dipaparkan dalam hasil pembahasan pada bagian pemerataan, sudah diketahui dengan pasti bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan benar-benar terfokus dan banyak dilaksanakan pada pusat desa (informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dari tokoh masyarakat Desa Nanga Kebebu dan Kepala Dusun Lebak Tapang). Sehingga dampak dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan tidak dapat memberikan dampak yang merata bagi seluruh masyarakat desa. Apa lagi secara manfaat, anggaran pembangunan desa melalui anggaran ADD banyak diperuntukkan untuk biaya operasional pemerintah desa (berdasarkan data dari buku kas umum ADD di Desa Nanga Kebebu pada tahun 2012), sehingga masyarakat kurang merasakan manfaat dari hasil pembangunan desa melalui ADD. Nilai ketepatangunaan manfaat dari hasil pembangunan desa lebih banyak berdampak pada pusat desa dan pemerintahan Desa Nanga Kebebu.

Apabila dinilai dampaknya untuk peningkatan partisipasi serta kesejahteraan bagi masyarakat desa, dirasa masih sangat jauh dari harapan. Karena secara langsung hasil pembangunan desa yang secara fisik nampak adalah pembuatan gerbang desa dan dampak yang dihasilkan dari pembangunan tersebutpun tidak dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat desa tetap belum merasakan dampak yang benar-benar berpengaruh langsung untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya, karena program yang bersifat pemberdayaan dan dapat membangun tingkat perekonomian serta kesejahteraan masyarakat belum dapat direalisasikan oleh pemerintah desa melalui anggaran ADD yang diterima. Sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan melalui anggaran ADD pada tahun 2012 tidak memberikan dampak yang signifikan dan yang benar-benar dirasakan bermanfaat

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Apa lagi untuk menunjang masyarakat desa dalam berpartisipasi membantu membangun desa dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat juga masih tergolong standar.

Dapat disimpulkan bahwa dampak atau *outcome* dari hasil pembangunan melalui kebijakan ADD pada tahun 2012 di Desa Nanga Kebebu belum dapat memberikan dampak yang *appropriateness* atau memiliki hasil dan dampak yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat desa sebagai *target group* dari pembangunan desa melalui kebijakan ADD.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai akhir dari tulisan artikel ini, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan kebijakan ADD sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2006. Selain itu dampak atau *outcome* kebijakan ADD untuk pembangunan desa belum dirasakan efektif karena *outcome* pembangunan desa melalui ADD belum mencapai *outcome* sesuai keinginan masyarakat yaitu dapat meningkatkan *skill* masyarakat desa sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Kedua, *outcome* yang belum efisien karena anggaran ADD yang masih banyak dialokasikan untuk biaya operasional desa tetapi pemerintah desa belum dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan dari kantor desa kepada masyarakat.

Selain itu *outcome* kebijakan ADD juga belum memberikan dampak yang *adequacy* yaitu kebijakan ADD untuk menunjang pembangunan desa dianggap belum mampu memecahkan masalah pembangunan untuk kepentingan masyarakat desa karena hasil pembangunan yang dicapai melalui anggaran ADD pada tahun 2012 belum menghasilkan pembangunan yang 100 persen dapat terlaksana dan terealisasi. Apabila diukur dari dampak pembuatan gerbang desa yang telah terealisasi memang sudah sesuai dari manfaat yang diharapkan tetapi dari sisi peningkatan pembangunan dibidang lainnya seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan akses jalan dan lain-lain belum dapat terealisasi sehingga

Anggi Wanti Safitri Nur

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

dampak pembangunan yang dirasakan belum sepenuhnya cukup menjangkau semua aspek dan bidang kehidupan masyarakat. Kemudian dampak atau *outcome* yang dihasilkan dari kebijakan ADD untuk pembangunan di Desa Nanga Kebebu pada tahun 2012, juga belum dirasakan merata karena pembangunan yang terlaksana melalui ADD lebih banyak diperuntukkan pada pembangunan pusat desa dan kepentingan operasional pemerintah desa. Sementara untuk dusun-dusun yang letak wilayahnya jauh dari pusat desa belum mendapatkan anggaran yang maksimal untuk membantu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dusun yang dapat memberikan dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dusun tersebut.

Outcome kebijakan alokasi dana desa juga belum dirasakan *equity* atau merata karena dampak pembangunan yang dirakan masih terfokus pada pusat desa dan belum merata menyeluruh pada seluruh wilayah desa. Apalagi ada salah satu dusun yaitu Lebak Tapang yang belum sama sekali mendapat alokasi dana untuk pembangunan sehingga dampak dari hasil pembangunan pun juga belum dirasakan oleh dusun tersebut. Apabila dikaitkan dengan pembangunan desa yang telah terealisasi yaitu pembuatan gerbang desa, memang diharapkan sebagai tanda pengenal desa dimuka umum tapi hanya sebatas untuk pusat Desa Nanga Kebebu saja sementara untuk dusun-dusunnya sendiri tidak dapat pengaruh sebagai tanda pengenal karena berada jauh dari pusat Desa Kebebu yang dibangun gerbang desa sebagai tanda pengenal.

Selanjutnya, dampak atau *outcome* kebijakan ADD dalam peningkatan pembangunan Desa Nanga Kebebu masih belum memberikan dampak yang sesuai dengan *responsiveness* atau keinginan dari masyarakat desa karena pembangunan yang dihasilkan melalui anggaran ADD bukan merupakan program atau kegiatan pembangunan seperti yang diharapkan dan diinginkan masyarakat desa sesuai dengan yang masyarakat desa butuhkan karena pembangunan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat dan Desa Nanga Kebebu lebih kepada pembangunan yang bersifat pemberdayaan dan sarana infrastruktur umum.

Dampak atau *outcome* dari kebijakan ADD untuk peningkatan pembangunan Desa Nanga Kebebu dari sisi ketepatan atau *appropriateness*. Dinilai dari dampak hasil pembangunan yang telah terlaksana melalui ADD, hasil pembangunan yang telah terlaksana belum memberikan dampak yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan sarana dan prasarana serta kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa belum dapat terealisasi melalui ADD tersebut. Sehingga hasil pembangunan yang telah terlaksana belum memberikan dampak yang tepat bagi masyarakat desa. Apa lagi dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dari hasil pembangunan tersebut, yang dirasa masih cukup jauh dari harapan dan tujuan Perda nomor 8 tahun 2006.

2. Implikasi

Implikasi yang diharapkan adalah (1). Implikasi untuk Pemerintah Kabupaten Melawi yaitu harapan agar pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan anggaran ADD kepada Desa Nanga Kebebu. (2). Implikasi untuk Pemerintah Desa Nanga Kebebu yaitu harapan untuk kedepannya agar Pemerintah Desa Nanga Kebebu dalam mengelola anggaran ADD lebih banyak digunakan dan dikelola untuk anggaran program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMDes. Melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan keinginan atau *preferensi* masyarakat desa sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat. (3). Implikasi untuk BPD Nanga Kebebu yaitu BPD harus berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas desa terutama dalam mengawas serta mengontrol hasil-hasil pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. (4). Implikasi untuk masyarakat Desa Nanga Kebebu dan pihak swasta yaitu agar Masyarakat Desa Nanga Kebebu harus lebih aktif berpartisipasi baik dalam pelaksanaan pembangunan desa dan beraspirasi untuk menentukan distribusi anggaran ADD untuk program-program pembangunan desa sehingga anggaran ADD dapat didistribusi secara proporsional dan merata untuk pembangunan pada seluruh wilayah desa dan dapat memberikan dampak yang merata pula bagi seluruh masyarakat desa. Dan untuk pihak swasta, agar ikut berperan dalam pembangunan desa dengan

Anggi Wanti Safitri Nur

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

memberikan bantuan dana atau hibah untuk mendorong pembangunan desa.

3. Saran

Pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan desa melalui ADD tepat pada waktunya dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan rencana program atau kegiatan pembangunan yang telah disusun didalam RPJMDes melalui musrenbang. Kemudian Pemerintah Desa Nanga Kebebu harus dapat mengurangi penggunaan anggaran ADD untuk biaya operasional pemerintah desa dan dapat menggunakan anggaran ADD tersebut seefektif mungkin untuk pelaksanaan program pembangunan desa yang ada didalam RPJMDes. Anggaran ADD yang diterima tersebut juga harus dapat digunakan seefektif mungkin maka disarankan untuk pemerintah desa agar dapat mendistribusikan anggaran ADD secara proporsional dan merata untuk pembangunan desa. Diperkuat lagi dengan peran BPD yang harus lebih aktif lagi melakukan pengawasan kepada pemerintah desa dalam menjalankan setiap program. Sehingga anggaran yang digunakan dapat terkontrol dan banyak diperuntukkan untuk program-program yang bersifat membangun desa dan masyarakat. Kemudian yang terpenting adalah harus meningkatkan peran aktif atau partisipasi masyarakat dan swasta dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

F. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- BPS. 2013. *Melawi Dalam Angka 2013*. Melawi: Badan Pusat Statistik
- BPS. 2013. *Statistik Daerah Kabupaten Melawi*. Melawi : Badan Pusat Statistik
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta : Alex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto, Agus Dermawan, Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan*

Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media

Rusli, Budiman. 2013. **Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif.** Bandung : Hakim Publishing

Subarsono. 2011. **Analisis Kebijakan Publik.** Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2009. **Memahami Penelitian Kualitatif.** Bandung : Alfabeta

-----, 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D.** Bandung : Alfabeta

Wahyudi. 2009. **Skripsi: Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.** Pontianak

Wibawa, Samodra., Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto. 1994 . **Evaluasi Kebijakan Publik.** Jakarta : RajaGrafindo Persada

Winarno, Budi. 2012. **Kebijakan Publik (Proses, implementasi dan Studi Kasus).** Bandung : Alfabeta

Sumber Lain :

Badan Pusat Statistik. **Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010,** Diambil pada Tanggal 8 November 2013 dari <http://sp2010.bps.go.id/>

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Perda nomor 8 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, Diambil pada Tanggal 18 September 2013 dari <http://pontianak.bpk.go.id/?p=1916>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ANGGI WANTI SAFITRI NUR
NIM / Periode lulus : E01110056 / III 2014
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
E-mail address/HP : wanti-anggi@yahoo.com / 085750442414

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.....I.A.A..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
MANGA KEBEBU KECAMATAN MANGA PINOH KABUPATEN
MELAWI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal, Ilmu Administrasi Negara
6 Mei 2014

Dr. Arifin S. Gus M. AB
NIP. 1971050219977021002

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: 5 Mei 2014

(Anggi Wanti S. Nur)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(PubliKA/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).